



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Nainggolan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Tungkup Kelurahan Sirumahombar
Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Samosir sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/62/IX/2024/Reskrim;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Anak menghadap didampingi Friska Simarmata, SH Penasihat Hukum, berkantor di Desa Sait Nihuta, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkan Penunjukan Hakim dengan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024 Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak yang bernama Parulian Sinaga;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balige Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak GABRIEL SINAGA bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak GABRIEL SINAGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pelatihan Kerja terhadap anak GABRIEL SINAGA selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja Tanjung Morawa;
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor rangka U7B126B1;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru hitam bertuliskan Billabong;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak MICHEL SILALAH dan anak WANDY HUTABALIAN;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar anak GABRIEL SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, Anak tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa anak pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Siruma Hombar Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige anak telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB GABRIEL SINAGA (selanjutnya disebut anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun) menghubungi ANDINI FRANSISKA SITINJAK (selanjutnya disebut anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-23102017-0021 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir) melalui pesan whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu kemudian sekira pukul 21.45 WIB anak telah berdiri di depan kos anak korban yang berlokasi di Lorong III Kelurahan Siruma Hombar Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir dan pada saat anak korban keluar dari dalam kos anak langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara anak menarik tangan anak korban serta anak menyuruh anak korban menaiki sepeda motor anak setelah itu anak membawa anak korban namun anak tiba-tiba menghentikan sepeda motor anak tepat di sebuah rumah kosong yang berwarna hijau tepatnya di Kelurahan Siruma Hombar Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir kemudian setelah itu anak korban turun dari sepeda motor dan anak korban melihat ada teman-teman anak yang bernama MICHEL SILALAH, YUDA SIHOTANG, KRISTIAN SITUMORANG dan WANDY HUTABALIAN

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut anak saksi) sudah berada di rumah kosong tersebut dan mau mendekati anak korban karena melihat hal tersebut anak korban hendak berlari kemudian anak turun dari sepeda motor dan berdiri di depan anak korban dan anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara anak memegang tangan anak korban dan meremas tangan anak korban dengan keras dan berkata "mau selamatnya kau, jangan coba lari" mendengar hal itu anak korban diam dan merasa takut kemudian anak mengancam kepada anak korban dengan mengatakan "jangan berani kau macam – macam, adanya ku bawa pisau, tunjukkan pisau itu! (anak berkata kepada MICHEL SILALAH, YUDA SIHOTANG dan WANDY HUTABALIAN)" kemudian anak menarik tangan anak korban dan menuntun anak korban ke arah teras rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah anak korban berada teras rumah kosong tersebut kemudian anak menyuruh anak korban duduk di teras rumah kosong tersebut dan setelah itu anak korban berusaha menelpon abang anak korban akan tetapi anak langsung mengambil handphone anak korban dan langsung mematikan handphone anak korban sambil berkata "berani kau ngomong kau sama abangmu ataupun sama siapapun, habislah kau malam ini!" dan anak korban diam dan merasa takut kemudian anak menyuruh anak korban untuk membuka baju tetapi anak korban tidak mau dan anak kemudian langsung membuka baju dan bh anak korban setelah itu anak menyuruh anak korban untuk membaringkan tubuh anak korban di atas lantai namun anak korban tidak menuruti permintaan anak kemudian anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban selanjutnya anak memegang leher anak korban dengan menggunakan tangan kanan anak mendorong anak korban ke arah belakang supaya anak korban tidur terbaring di atas lantai kemudian anak langsung membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian anak melebarkan kaki anak korban dan anak menurunkan celana dan celana dalam anak sampai mata kaki kemudian anak jongkok dan memasukkan alat kelamin (penis) anak ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian anak menggoyangkan pinggul anak maju mundur +5 menit sambil meremas-remas payudara anak korban setelah itu anak mengeluarkan alat kelamin anak dan mengocok-ngocok (menarik-narik kulit kelamin) dan pada saat itu anak korban melihat alat kelamin anak mengeluarkan sperma setelah itu anak berdiri sambil menaikkan celana dan celana dalam anak;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah anak selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban kemudian anak memanggil anak saksi MICHEL SILALAH dan mengatakan “sinilah Michel nggak mau kau, gas kan lah” pada saat itu anak korban sedang memakai baju kemudian anak saksi MICHEL SILALAH langsung berjalan mendekati anak korban dan duduk disamping anak korban dan anak korban mengatakan kepada anak saksi MICHEL SILALAH “mamakmu boru sitinjak kan, tau kau kan aku boru sitinjak, terus ngapain mau kau lakukan samaku kek gitu, kau punya adek perempuan atau kakak perempuan kan, gimana kalau dibikin cowok sama adekmu itu?” dan di jawab anak saksi MICHEL SILALAH “kalau karena cintanya” namun anak saksi MICHEL SILALAH tidak melakukan persetubuhan terhadap anak korban tetapi hanya melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Setelah anak saksi MICHEL SILALAH selesai kemudian anak saksi MICHEL SILALAH mendekati anak dan anak saksi KRISTIAN SITUMORANG dan pada saat itu anak menyuruh anak saksi KRISTIAN SITUMORANG dengan mengatakan “sanalah” kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG berjalan mendekati anak korban dan berdiri di depan anak korban dan posisi anak korban masih duduk sedang memakai baju dan bh kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG menurunkan celana dan celana dalam sampai batas mata kaki kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG meremas payudara anak korban setelah itu anak saksi KRISTIAN SITUMORANG menyuruh anak korban tidur terlentang di lantai kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG berjalan mendekati anak korban dan berdiri di depan anak korban dan posisi anak korban masih duduk sedang memakai baju dan bh kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG menurunkan celana dan celana dalam sampai batas mata kaki kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG duduk di samping anak korban dan meremas payudara anak korban setelah itu anak saksi KRISTIAN SITUMORANG menyuruh anak korban tidur terlentang di lantai kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG jongkok dan melebarkan kedua kaki anak korban kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin anak korban dan anak saksi KRISTIAN SITUMORANG menggoyangkan pinggul anak saksi maju mundur +7 menit kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG mengeluarkan alat kelamin dari dalam anak korban dan mengocok-ngocok

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin anak saksi KRISTIAN SITUMORANG sampai mengeluarkan sperma setelah itu anak saksi KRISTIAN SITUMORANG berdiri sambil memakai celana dan celana dalamnya kemudian setelah selesai anak mengantarkan anak korban pulang ke kos anak korban menggunakan sepeda motor anak;

- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB di kosan anak korban yang terletak di Lorong III Kelurahan Siruma Hombar Kabupaten Samosir anak mengirimkan pesan whatsapp untuk bertemu namun anak korban menolak karena anak korban hendak tidur kemudian anak mengancam anak korban dengan mengatakan "cepat lah kau mau selamat nya kau!" mendengar hal tersebut anak korban merasa takut dan kemudian anak korban memblokir nomor anak namun anak korban di chat lagi menggunakan nomor lain tetapi anak korban tidak membalas chat tersebut dan hanya membacanya setelah itu anak mengirimkan pesan lagi kepada anak korban "sudah disamping kami ya dek, lewat belakang kami ya dek" (kami yang dimaksud adalah anak GABRIEL SINAGA, anak saksi WANDY HUTABALIAN, anak saksi MICHEL SILALAH) kemudian anak, anak saksi WANDY HUTABALIAN, anak saksi MICHEL SILALAH langsung masuk ke kamar tidur anak korban disaat anak korban hendak tidur setelah itu anak menyuruh anak saksi WANDY HUTABALIAN dan anak saksi MICHEL SILALAH menunggu di luar kamar kemudian anak mengunci pintu kamar anak korban dan anak membuka baju dan bh anak korban dan menyuruh anak korban berbaring kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian anak meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan anak setelah itu anak membuka celana dan celana dalam anak dan anak melebarkan kedua kaki anak korban dan anak mengarahkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban menggunakan tangan kiri anak setelah kemudian anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama +15 menit setelah itu anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak korban setelah itu anak memakai celananya dan langsung keluar kamar anak korban;
- Kemudian setelah itu masuklah anak saksi MICHEL SILALAH kedalam kamar anak korban menyuruh anak korban untuk terlentang setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung melebarkan kaki anak korban dan memasukkan alat kelamin anak saksi MICHEL SILALAH menggunakan tangan kanan ke

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat anak korban anak saksi MICHEL SILALAH I menggoyangkan pinggulnya maju-mundur selama +10 menit sambil tangan kiri meremas kedua payudara anak korban setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I memakai celana dan celana dalamnya setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I mencium kening anak korban dan langsung ke luar kamar;

- Selanjutnya anak saksi WANDY HUTABALIAN masuk ke dalam kamar anak korban langsung meremas kedua payudara anak korban setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN langsung membuka celana dan celana dalamnya dan anak saksi WANDY HUTABALIAN melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban kemudian anak menyuruh anak korban untuk tidur terlentang setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN melebarkan kedua kaki anak korban dan memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin anak korban dengan menggunakan tangan kanan anak saksi WANDY HUTABALIAN setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama +3 menit setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN meremas-remas kedua payudara anak korban setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN memakai celana dan celana dalamnya dan langsung ke luar kamar anak korban;
- Bahwa anak merupakan abang kelas anak korban di SMK 1 Nainggolan dan tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban menuruti permintaan anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak dikarenakan anak memiliki nafsu terhadap anak korban kemudian memaksa dan mengancam anak korban dan ada orang lain yang melakukan persetubuhan kepada anak korban selain daripada anak sendiri yaitu anak saksi MICHEL SILALAH I, anak saksi KRISTIAN SITUMORANG, anak saksi WANDY HUTABALIAN.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut anak korban mengalami rasa takut, menjadi pemurung dan pendiam, mengalami rasa sakit di alat kelamin (vagina) anak korban terutama pada saat buang air kecil;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1296/RSUD/VER/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ANDINI FRANSISKA SITINJAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tonggo Siallagan, Sp. OG. Dengan kesimpulan telah dilakukan

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur 16 (enam belas) tahun, dari hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan karena trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa anak pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB dan bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Siruma Hombar Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige anak telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB GABRIEL SINAGA (selanjutnya disebut anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun) menghubungi ANDINI FRANSISKA SITINJAK (selanjutnya disebut anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-23102017-0021 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir) melalui pesan whatsapp untuk mengajak anak korban bertemu kemudian sekira pukul 21.45 WIB anak telah berdiri di depan kos anak korban yang berlokasi di Lorong III Kelurahan Siruma Hombar Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir dan pada saat anak korban keluar dari dalam kos anak langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara anak menarik tangan anak korban serta anak menyuruh anak korban menaiki sepeda motor anak setelah itu anak membawa anak

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun anak tiba-tiba menghentikan sepeda motor anak tepat di sebuah rumah kosong yang berwarna hijau tepatnya di Kelurahan Siruma Hombar Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir kemudian setelah itu anak korban turun dari sepeda motor dan anak korban melihat ada teman-teman anak yang bernama MICHEL SILALAH, YUDA SIHOTANG, KRISTIAN SITUMORANG dan WANDY HUTABALIAN (selanjutnya disebut anak saksi) sudah berada di rumah kosong tersebut dan mau mendekati anak korban karena melihat hal tersebut anak korban hendak berlari kemudian anak turun dari sepeda motor dan berdiri di depan anak korban dan anak melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara anak memegang tangan anak korban dan meremas tangan anak korban dengan keras dan berkata "mau selamatnya kau, jangan coba lari" mendengar hal itu anak korban diam dan merasa takut kemudian anak mengancam kepada anak korban dengan mengatakan "jangan berani kau macam – macam, adanya ku bawa pisau, tunjukkan pisau itu! (anak berkata kepada MICHEL SILALAH, YUDA SIHOTANG dan WANDY HUTABALIAN)" kemudian anak menarik tangan anak korban dan menuntun anak korban ke arah teras rumah kosong tersebut.

- Bahwa setelah anak korban berada teras rumah kosong tersebut kemudian anak menyuruh anak korban duduk di teras rumah kosong tersebut dan setelah itu anak korban berusaha menelpon abang anak korban akan tetapi anak langsung mengambil handphone anak korban dan langsung mematikan handphone anak korban sambil berkata "berani kau ngomong kau sama abangmu ataupun sama siapapun, habislah kau malam ini!" dan anak korban hanya diam kemudian anak menyuruh anak korban untuk membuka baju tetapi anak korban tidak mau dan anak kemudian langsung membuka baju dan bh anak korban setelah itu anak menyuruh anak korban untuk membaringkan tubuh anak korban di atas lantai tersebut namun anak korban tidak menuruti permintaan anak dan saat itu anak langsung mengarahkan alat kelamin anak ke arah wajah anak korban akan tetapi anak korban langsung memalingkan wajah anak korban kearah sebelah kiri tetapi anak langsung memegang dan menekan kepala anak korban dan mengarahkan mulut anak korban ke arah alat kelamin anak dan saat itu anak mengayun-ayunkan kepala anak korban maju mundur + 2 menit dengan posisi alat kelamin anak berada di dalam mulut anak korban dan anak juga meremas-remas payudara anak korban setelah itu anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mengeluarkan alat kelamin anak dan mengocok-ngocok (menarik-narik kulit kelamin) dan pada saat itu anak korban melihat alat kelamin anak mengeluarkan sperma setelah itu anak berdiri sambil menaikkan celana dan celana dalam anak.

- Kemudian setelah anak selesai melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak memanggil anak saksi MICHEL SILALAH I dan mengatakan “sinilah Michel nggak mau kau, gas kan lah” pada saat itu anak korban sedang memakai baju kemudian anak saksi MICHEL SILALAH I langsung berjalan mendatangi dan mendekati anak korban dan duduk disamping anak korban dan anak korban mengatakan kepada anak saksi MICHEL SILALAH I “mamakmu boru sitinjak kan, tau kau kan aku boru sitinjak, terus ngapain mau kau lakukan samaku kek gitu, kau punya adek perempuan atau kakak perempuan kan, gimana kalau dibikin cowok sama adekmu itu?” dan di jawab anak saksi MICHEL SILALAH I “kalau karena cintanya” dan MICHEL SILALAH I langsung mencium leher anak korban tetapi anak korban mendorong kepala anak saksi MICHEL SILALAH I tetapi MICHEL SILALAH I tetap memaksa mencium leher anak korban setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I meremas kedua payudara anak korban dan pada saat itu anak korban berusaha melepaskan tangan anak dari payudara anak korban akan tetapi anak saksi MICHEL SILALAH I tetap mencium leher anak korban dan meremas payudara anak korban dan pada saat itu anak mengatakan kepada anak saksi MICHEL SILALAH I “nggak usah kau coba i nanti tembak dalam kau buat” yang mana jarak anak dengan anak korban dan anak saksi MICHEL SILALAH I pada saat itu +4 meter kemudian anak saksi MICHEL SILALAH I menyuruh anak korban untuk mengocok-ngocok (menarik-narik kulit alat kelamin) anak saksi MICHEL SILALAH I akan tetapi anak korban tidak mau kemudian anak saksi MICHEL SILALAH I pada saat itu mengocok-ngocok (menarik-narik kulit alat kelamin) anak saksi MICHEL SILALAH I menggunakan tangan kanan anak saksi MICHEL SILALAH I dan tangan kiri anak saksi MICHEL SILALAH I meremas-remas payudara anak korban setelah +3 menit alat kelamin anak saksi MICHEL SILALAH I mengeluarkan sperma setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I berdiri dan menggunakan celana dan celana dalam.
- Kemudian anak saksi MICHEL SILALAH I berjalan mendekati anak dan anak saksi KRISTIAN SITUMORANG dan pada saat itu anak menyuruh anak saksi KRISTIAN SITUMORANG dengan mengatakan “sanalah”

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG berjalan mendekati anak korban dan berdiri di depan anak korban dan posisi anak korban masih duduk sedang memakai baju dan bh kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG menurunkan celana dan celana dalam sampai batas mata kaki kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG meremas payudara anak korban setelah itu anak saksi KRISTIAN SITUMORANG menyuruh anak korban tidur terlentang di lantai kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG melakukan persetubuhan dengan anak korban sekira + 7 menit kemudian anak saksi KRISTIAN SITUMORANG mengeluarkan alat kelamin dari dalam alat kelamin anak korban dan mengocok-ngocok alat kelamin anak saksi KRISTIAN SITUMORANG sampai mengeluarkan sperma setelah itu anak saksi KRISTIAN SITUMORANG berdiri sambil memakai celana dan celana dalamnya kemudian setelah selesai anak mengantarkan anak korban pulang ke kos anak korban menggunakan sepeda motor anak.

- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB di kosan anak korban yang terletak di di Lorong III Kelurahan Siruma Hombar Kabupaten Samosir awalnya anak mengirimkan pesan whatsapp untuk bertemu namun anak korban menolak karena anak korban hendak tidur kemudian anak menjawab "cepat lah kau mau selamat nya ka!" kemudian anak korban memblokir nomor anak namun anak korban di chat lagi menggunakan nomor lain tetapi anak korban tidak membalas chat tersebut dan hanya membacanya setelah itu anak mengirimkan pesan lagi kepada anak korban "sudah disamping kami ya dek, lewat belakang kami ya dek" (kami yang dimaksud adalah anak GABRIEL SINAGA, anak saksi WANDY HUTABALIAN, anak saksi MICHEL SILALAH) kemudian anak, anak saksi WANDY HUTABALIAN, anak saksi MICHEL SILALAH langsung masuk ke kamar tidur anak korban yang mana pintu kamar sedang terbuka disaat anak korban hendak tidur setelah itu anak menyuruh anak saksi WANDY HUTABALIAN dan anak saksi MICHEL SILALAH menunggu di luar kamar kemudian anak mengunci pintu kamar anak korban dan anak membuka baju dan bh anak korban dan menyuruh anak korban berbaring kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian anak meremas kedua payudara anak korban dengan kedua tangan anak setelah itu anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga anak mengeluarkan spermanya di luar alat



kelamin anak korban setelah itu anak memakai celananya dan langsung keluar kamar anak korban.

- Kemudian setelah itu masuklah anak saksi MICHEL SILALAH I kedalam kamar anak korban mencium leher anak korban tetapi anak korban menggeserkan kepala anak saksi MICHEL SILALAH I tetapi anak saksi MICHEL SILALAH I masih menciumi leher anak korban sambil meremas kedua payudara anak korban setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I menyuruh anak korban untuk terlentang setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I membuka celana dan celana dalamnya kemudian anak saksi MICHEL SILALAH I melakukan persetubuhan terhadap anak korban sambil tangan kiri meremas kedua payudara anak korban hingga anak saksi MICHEL SILALAH I mengeluarkan sperma di luar alat kelamin anak korban setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I memakai celana dan celana dalamnya setelah itu anak saksi MICHEL SILALAH I mencium kening anak korban dan langsung ke luar kamar.
- Selanjutnya anak saksi WANDY HUTABALIAN masuk ke dalam kamar anak korban langsung meremas kedua payudara anak korban setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN langsung membuka celana dan celana dalamnya setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN menarik tangan kiri anak korban ke arah alat kelamin anak saksi WANDY HUTABALIAN dengan maksud untuk mengocokkan penis anak saksi WANDY HUTABALIAN dan anak saksi WANDY HUTABALIAN sambil meremas kedua payudara anak korban kemudian saksi anak WANDY HUTABALIAN melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN meremas-remas kedua payudara anak korban setelah itu anak saksi WANDY HUTABALIAN memakai celana dan celana dalamnya dan langsung ke luar kamar anak korban;
- Bahwa anak merupakan abang kelas anak korban di SMK 1 Nainggolan dan tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban menuruti permintaan anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak dikarenakan anak memiliki nafsu terhadap anak korban kemudian memaksa dan mengancam anak korban dan ada orang lain yang melakukan perbuatan cabul kepada anak korban selain daripada anak sendiri yaitu anak saksi MICHEL SILALAH I, anak saksi KRISTIAN SITUMORANG, anak saksi WANDY HUTABALIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut anak korban mengalami rasa takut, menjadi pemurung dan pendiam, mengalami rasa sakit di alat kelamin (vagina) anak korban terutama pada saat buang air kecil;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1296/RSUD/VER/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ANDINI FRANSISKA SITINJAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tonggo Siallagan, Sp. OG. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur 16 (enam belas) tahun, dari hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan karena trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Orang Tua menyatakan mengerti, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban didampingi ibu kandungnya yang bernama Serdirman Situmorang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat;
 - bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Laporan pengaduan orang tua Anak Korban terkait tindak pidana persetubuhan yang Anak Korban alami;
 - Bahwa adapun kejadian yang menimpa Anak Korban yaitu persetubuhan;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di polisi;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Anak, saksi Micel Silalahi dan saksi Wandu Hutabalian Kristian Situmorang;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum kenal dengan Michel dan Wandu, hanya mengenal Anak saja yang mana kami semua satu sekolah;
- Bahwa terjadinya persetubuhan atas diri Anak Korban saat Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, dan terjadi pertama kali pada bulan Oktober tahun 2023, tetapi tanggal dan harinya Anak Korban tidak ingat lagi, waktunya sekitar pukul 24.00 WIB, terjadinya di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Siruma Hombar Kec.Nainggolan Kab.Samosir, dan kedua kali pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.00 wib di kosan Anak Korban yang terletak di Lorong III Kel.Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab.Samosir;
- Bahwa Anak Korban di Kec. Nainggolan hanya ngekos/ bukan domisili orang tua Anak Korban/ Anak Korban tidak tinggal di Kec. Nainggolan;
- Bahwa adapun mulanya terjadi persetubuhan pertama kali berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab.Samosir, dimana Anak mengirimkan chat kepada Anak Korban "boleh Saya datang ke rumahmu (kos) jam 10?" Dimana saat itu memang Anak cukup sering berkunjung ke kos Anak Korban, tetapi tidak Anak Korban balas, kemudian teman Anak yang bernama Pebrianto mengirimkan pesan kepada Anak Korban "bisa jumpa dek?" akan tetapi Anak Korban sudah mengantuk dan tidak membalas, lalu ada chat masuk dari handphone Kristian mengatakan "aku ini Anak, gak boleh lagi jumpa? Bentarnya de kita jumpa", kemudian sekira pukul 21.45 WIB saat Anak Korban keluar dari kos Anak Korban melihat Anak sudah berdiri di depan kos Anak Korban, lalu Anak langsung menuntun Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban serta menyuruh Anak Korban menaiki sepeda motornya dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan maksud dan tujuan yang Anak Korban belum ketahui, saat sepeda motor sedang berjalan, tiba-tiba Anak menghentikan sepeda motornya di depan sebuah rumah kosong yang berwarna hijau tepatnya di Kelurahan Siruma Hombar Kec.Nainggolan Kab.Samosir dan setelah lima menit berhenti, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu Anak Korban melihat Michel, Yuda, Kristian dan Wandu sudah berada di rumah kosong tersebut, dan mereka mendekati Anak Korban, melihat hal tersebut Anak Korban berusaha lari, akan tetapi Anak turun dari sepeda motornya dan berdiri di depan Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan cara meremas tangan Anak Korban dengan keras sambil mengatakan mau selamatnya kau, jangan



coba lari dilanjutkan lagi Anak mengatakan “jangan berani kau macam-macam, adanya ku bawa pisau, tunjukan pisau itu” (mengatakan kepada Michel, Yuda dan Wandi) kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan menuntun Anak Korban ke arah teras rumah kosong tersebut dan setelah di teras rumah kosong tersebut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di teras rumah kosong dan setelah itu Anak Korban duduk di teras tersebut dan Anak Korban berusaha menghubungi abang Anak Korban akan tetapi Anak langsung merebut handphone Anak Korban dan mematikannya, lalu Anak mengatakan berani kau ngomong kau sama abangmu ataupun sama siapapun, “habislah kau malam ini” sehingga Anak Korban pun hanya diam saja, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau dan Anak menyuruh Anak Korban berbaring di lantai namun Anak Korban tidak menurutinya, sehingga Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah wajah Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan memalingkan wajah Anak Korban ke sisi kiri, akan tetapi Anak langsung memegang dan menekan kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Anak dan saat itu Anak langsung mengayun-ayunkan kepala Anak Korban maju mundur sekitar 2 (dua) menit dengan posisi kelamin Anak berada di dalam mulut Anak Korban, lalu Anak memegang leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mendorong Anak Korban ke arah belakang arah Anak Korban tidur terbaring di atas lantai, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki, kemudian Anak langsung jongkok dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur sampai sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa Anak sambil melakukan perbuatan itu juga meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengocok-ngocoknya dan Anak Korban melihatnya dengan jelas sampai kemaluan Anak mengeluarkan spermanya, lalu Anak berdiri dan menaikkan celana dan celana dalamnya kemudian Anak memanggil Michel dan mengatakan “sinilah Michel, nggak mau kau, gas kan lah” saat itu Anak Korban sedang ingin memakai baju, namun Michel langsung berjalan mendatangi dan mendekati Anak Korban dan duduk di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada Michel “mamakmu boru Sitingjak kan? Januari kau kan aku boru Sitingjak, terus Januari mau kau lakukan samaku kek Januari, kau punya adek perempuan atau kakak perempuan kan, Januari kalau dibikin cowok sama adekmu itu?” dan dijawab Michel “kalau karena cintanya” dan Michel langsung mencium leher Anak Korban tetapi Anak Korban mendorong kepala Michel tetapi Michel tetap memaksa mencium leher Anak Korban, lalu kedua payudara Anak Korban diremas, Anak Korban berusaha melepaskan tangan Michel dari payudara Anak Korban, akan tetapi Michel tetap mencium leher Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak mengatakan kepada Michel “nggak usah kau coba, nanti tembak dalam kau buat” yang mana jarak Anak dengan kami sekitar 4 (empat) meter, kemudian Michel menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok alat kelaminnya, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Michel saat itu mengocok-ngocok sendiri kelaminnya dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meremas payudara Anak Korban dan setelah tiga menit Michel mengeluarkan sperma, setelah itu Michel langsung berdiri dan memakai kembali celana dan celana dalamnya, lalu Michel berjalan mendekati Anak dan Kristian dan saat itu Anak menyuruh Kristian sanalah kemudian Kristian berjalan mendekati Anak Korban dan berdiri di depan Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih duduk dan sedang memakai baju dan BH Anak Korban, kemudian Kristian Situmorang menurunkan celana dan celana dalamnya sampai mata kaki, lalu Kristian langsung duduk di samping Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Kristian menyuruh Anak Korban tidur terlentang dilantai dan setelah Anak Korban tidur terlentang di lantai, kemudian Kristian jongkok dan melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Kristian mengarahkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 7 menit kemudian Kristian mengeluarkan kelaminnya dan mengocok-ngocok kelaminnya sampai mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Kristian berjalan ke arah Anak dan Michel, lalu saat itu Anak Korban berdiri dan memakai pakaian Anak Korban, saat mendengar Anak mengatakan kepada Michel “Januari chel kau yang antar atau aku” dan dijawab Michel “kaulah” kemudian Anak mengambil sepeda motornya dan mengantarkan Anak Korban pulang ke kos Anak Korban;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun kejadian berikutnya pada Desember 2023, dimana saat Anak Korban berada di kosan Anak Korban Anak mengirimkan pesan wa kepada Anak Korban dengan "P", lalu Anak Korban balas "siapa ini?" Karena saat itu Anak Korban sudah tidak menyimpan kontak Anak, dijawab Anak "akunya ini si gabriel" dan Anak Korban balas "jadi?" Dibalas kembali oleh Anak "bolehnya jumpa?" Dan Anak Korban balas "enggak bang, mau tidur aku" dan kembali dibalas Anak "bentarnya dek" Anak Korban balas "kenapa rupanya?" Dijawab Anak "cepatlah, kau yang datang kesini atau aku yang datang kesitu" dan Anak Korban balas "sok kali kau" dijawab Anak "cepatlah kau, mau selamatnya kau?" Kemudian Anak Korban memblokir kontak Anak, lalu Anak Korban dichat dengan nomor lain yang isinya akunya ini si kristian, bias ketemu? Dan Anak Korban balas nggak bias dibalasnya "tokkin do dek" dan Anak Korban jawab "nggak bisa aku" dan dijawab "bukka joblokiran Januari si Anak" dan saat itu Anak Korban tidak mau dan dibalas lagi, "akunya ini si Anak, bisanya keluar kau" dan Anak Korban balas "nggak mau" dan dijawab lagi "mau amannya kau?" Dan Anak Korban jawab "lalap", dibalasnya "mau amannya kau, kau yang datang kesini atau aku yang kesitu" dan saat itu Anak Korban tidak membalas chat itu dan hanya membacanya, setelah itu Anak mengirimkan pesan lagi kepada Anak Korban "sudah disamping kami ya dek" dan Anak Korban balas "nggak jelas" dan di balas lagi "lewat belakang kami ya dek" kemudian Anak, Wandu, Michel membuka pintu belakang kos Anak Korban yang mana saat itu pintu belakang kos Anak Korban tidak terkunci setelah itu Anak, Wandu dan Michel langsung masuk ke kamar tidur Anak Korban yang memang saat itu pintu kamar Anak Korban saja yang terbuka karena semua teman kos Anak Korban sudah pulang kampung, setelah itu Anak menyuruh Wandu dan Michel untuk keluar kamar dan menunggu di luar, kemudian Anak mendekati Anak Korban dan membuka baju dan BH Anak Korban dan menyuruh Anak Korban terbaring setelah Anak Korban berbaring Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam sampai di atas mata kakinya, setelah itu Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya Anak Korban menggunakan tangan kirinya, setelah masuk alat kelaminnya Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 15 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memakai celananya dan keluar kamar Anak Korban, setelah itu masuk Michel dan duduk di sebelah kiri Anak Korban (Anak Korban belum memakai pakaian Anak Korban) dan Michel melakukan hal yang sama dengan Anak terhadap Anak Korban sampai Michel mengeluarkan sperma dan setelah itu Michel keluar dari kamar Anak Korban dan berlanjut masuk Wandu dan langsung membuka celana dan celana dalamnya seperti Anak dan Michel sebelumnya, kemudian Wandu juga mengocok kelaminnya sampai mengeluarkan sperma sambil juga meremas payudara Anak Korban, lalu Wandu menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Wandu melebarkan kedua kaki Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul maju mundur sampai Wandu mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, kemudian Wandu keluar kamar Anak Korban setelah memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan mengintip mereka dari jendela Anak Korban dan mereka Anak Korban lihat sudah tidak ada lagi di sekitar kosan Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban memang tidak ada diancam oleh Anak, atau siapapun;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak karena saat itu Anak Korban tahu tidak ada lagi orang di kos karena semua pulang kampung;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap diri Anak Korban tersebut tidak ada direkam;
- Bahwa seluruhnya dari mereka yakni Anak, Michel, Kristian, Yuda dan Wandu ada mengeluarkan cairan putih / sperma yang dikeluarkan di atas lantai rumah kosong tersebut;
- Bahwa saat Anak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, Anak ada mengatakan kami bawa pisau, hal itu yang membuat Anak Korban takut;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan di rumah kosong terhadap Anak Korban, Anak ada mengatakan kepada Anak Korban saat di perjalanan ke kost "jangan kau bilang sama keluargamu, kalau kau kasi tahu habis kau";
- Bahwa saat persetubuhan di rumah kosong hanya Anak, Michel dan Kristian yang menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, sedangkan Wandu dan Yuda tidak ada

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tubuh Anak Korban dan tidak ada memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah persetubuhan bulan Oktober, sejak Oktober sampai dengan bulan Januari Anak Korban tidak pernah disapa oleh mereka lagi (Anak, Kristian, Michel, Yuda dan Wandu);

- Bahwa kemudian Anak masih lanjut menghubungi Anak Korban, dan Anak Korban ada menolak dengan mengatakan Anak Korban tidak mau, sehingga Michel menyebarkan di sekolah bahwa Anak Korban sudah berhubungan badan dengan mereka (Anak, Michel, Kristian);

- Bahwa Anak Korban tahu adanya kabar tersebut dari teman satu kelas Anak Korban dengan mengatakan Michel yang ngasih tahu sama kami dek (dimana Michel memberitahukan kepada teman sekolah Anak Korban) karena saat itu Anak Korban tidak mau diajak bertemu lagi dengan Anak dan Michel;

- Bahwa karena kabar tersebut, Anak Korban pun memilih pindah sekolah dan tidak lagi sekolah disitu karena Anak Korban sempat dipanggil oleh guru dan pihak sekolah membuat Surat Panggilan kepada Anak Korban/orang tua Anak Korban karena Michel menyebarkan rumor persetubuhan itu, sehingga orang tua Anak Korbanpun mengetahuinya dari pihak sekolah itu;

- Bahwa Anak Korban terakhir kali bertemu dengan Anak, Michel, Wandu, Yuda dan Kristian pada April 2024, saat tamatan sekolah;

- Bahwa yang melaporkan persetubuhan yang Anak Korban alami ke polisi adalah tulang Anak Korban (paman) dan ibu Anak Korban, karena pada sekitar hari Selasa Anak Korban dipanggil ibu Anak Korban, Rabu Anak Korban pergi ke rumah Anak bersama tulang Anak Korban, namun Anak diketahui sudah merantau ke Dolok Sanggul, lalu ibu Anak Korban mengadu kepada tulang Anak Korban sambil menangis, sehingga keesokan harinya setelah diskusi dirumah tulang Anak Korban, lalu ibu Anak Korban dengan didampingi tulang Anak Korban memutuskan melapor ke polisi;

- Bahwa tujuan Anak Korban dan ibu Anak Korban ke rumah Anak hanya untuk membahas masalah ini dan meminta pertanggungjawabannya Anak atas perbuatannya, apapun bentuk pertanggungjawabannya, Anak Korban juga tidak tahu mau minta apa sebagai pertanggungjawabannya;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dengan Anak tidak pernah berhubungan diluar atau sebelumnya tidak pernah berhubungan dan tidak pernah datang ke rumah /kos Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada perasaan takut dan segan untuk berteriak, karena kondisinya sudah malam, takut dengan pandangan orang lain;
- Bahwa Anak Korban hanya mengalami dua kali perbuatan persetubuhan oleh Anak;
- Bahwa kejadiannya pertama kali di teras rumah kosong dan kemudian kedua kali terjadi di kosan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat itu sedang seorang diri di dalam kamar kos, karena teman-teman Anak Korban sudah pulang kampung;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan akibat perbuatan Anak adalah kelamin Anak Korban sakit, Anak Korban merasa malu dan tidak semangat lagi untuk bersekolah;
- Bahwa Anak dan temannya masuk dari pintu belakang dan memang tidak Anak Korban kunci karena itu tidak pernah dikunci dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Anak Korban memang kesakitan saat itu, tetapi Anak Korban tidak ada berteriak hanya menunjukkannya melalui ekspresi Anak Korban, dan memang Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa Anak dan teman-temannya adalah kakak kelas Anak Korban dan tidak ada diantara mereka yang satu angkatan dengan Anak Korban, namun kami satu sekolah;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa pakaian yang ada sebagai barang bukti saat ini adalah pakaian yang Anak Korban pakai saat disetubuhi Anak di rumah kosong, sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong;
- Bahwa Anak tidak ada memberitahukan kepada Anak Korban tujuannya, hanya mengajak makan saja dengan menarik tangan Anak Korban menaiki sepeda motornya, lalu setelah Anak Korban tahu Anak Korban dibawa ke rumah kosong, Anak Korban sempat memaki Anak di rumah kosong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban itu adalah sepeda motor milik Anak dan itu adalah sepeda motor yang digunakan Anak membawa Anak Korban ke rumah kosong;
- Bahwa adapun alasan Anak Korban tidak menjerit saat dibawa Anak ke rumah kosong karena takut;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada memberikan uang atau barang atau menjanjikan sesuatu kepada saksi, sebelum atau setelah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, Anak atau temannya yang lain tidak ada memberikan Anak Korban uang atau barang dan tidak ada menjanjikan sesuatu apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan pertama tersebut, mereka tidak ada pernah menegur Anak Korban;
- Bahwa diantara Anak dan teman-temannya ini tidak ada yang pernah menjadi pacar Anak Korban;
- Bahwa yang membawa Anak Korban ke teras rumah kosong adalah Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum tahu maksud dan tujuan Anak membawa Anak Korban, namun Anak ada mengatakan hanya keluar minum kopi saja disana, dan saat itu pukul 22.00 wib;
- Bahwa saat Anak Korban diancam oleh Anak, Anak Korban merasa ketakutan, Anak Korban langsung terdiam dan tidak menjawab lagi, dan Anak Korban merasa takut dengan ancaman Anak saat itu;
- Bahwa saat mereka datang ke kos Anak Korban, mereka menchat dahulu, apakah Anak Korban sebelumnya tidak tahu dan tidak ada menduga maksud dan tujuan Anak dan temannya datang ke kosan Anak Korban dan Anak Korban tidak tahu mereka datang bertiga;
- Bahwa Anak Korban diancam oleh Anak pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa Anak mengirimkan pesan dan hanya mengajak Anak Korban minum kopi dan ngobrol saja;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan yaitu:

- Anak menyatakan bahwa Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, Anak hanya mengajak Anak Korban;
- Anak mengetahui kosan Anak Korban karena Michel sudah tahu terlebih dahulu letak kosan Anak Korban;
- Anak tidak ada menyuruh Michel Silalahi untuk menyebarkan cerita tentang anak korban di sekolah;

Terhadap keberatan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Serdiman Situmorang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Laporan pengaduan Saksi terkait tindak pidana persetubuhan yang anak kandung Saksi yaitu Anak Korban alami;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan persetubuhan oleh Anak Anak pada sekitar Oktober 2023 dan Desember 2023 di sebuah rumah kosong di Kel.Siruma Hombar Kec.nainggolan Kab.Samosir;
- Bahwa Saksi ketahui dari keterangan anak Saksi Anak Korban bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadapnya dengan cara Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong dan disana Anak menyetubuhi Anak Korban sebagaimana layaknya hubungan suami istri, dimana Anak memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menyetubuhnya sampai mengeluarkan sperma di luar kelamin Anak Korban tepatnya dilantai rumah kosong tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan ini dimana pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 anak Saudara Mestina Sitingjak menelepon dan mengatakan "mak datanglah kau ke sekolah, ada masalahnya si Anak Korban" lalu Saksi menjawab "apa masalahnya si Anak Korban?" Kemudian Mestina Sitingjak menjawab "ada cutinya gak masuk sekolah" karena itu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Saksi pergi ke sekolah Anak Korban dan bertemu dengan gurunya Boru Sinaga dan Marga Situmorang, Saksi bertanya kepada mereka apanya masalah si Anak Korban lalu mereka mengatakan kepada Anak Korban untuk menjelaskan sendiri masalahnya, tetapi Anak Korban hanya diam dan tidak mau menjelaskannya dan tampak takut, karena Saksi merasa tidak sabar Saksi katakan kepada gurunya "jelaskanlah pak, buk, pasti kalian tau apa masalah si Anak Korbanini" lalu Boru Sinaga dan Marga Situmorang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka mendengar murid-murid sekolah mengatakan Anak Korban telah dikerjai orang (disetubuhi/ dicabuli) oleh dua orang dan setelah itu Saksi bertanya "piga halak na mangkarejoi ho seberna (berapa orang yang mengerjaimu sebenarnya)" dan dijawab Anak Korban "opat halak mak na mangkarejoi au termasuk si Anak (empat orang sebenarnya yang mengerjai aku termasuk si Anak itu)" kemudian Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "betulannya itu Andini?" Dan Anak Korban menjawab iya lalu Anak Korban pun langsung menjelaskan mengenai persetubuhan yang dialaminya, kemudian Saksi membawa Anak Korban pulang dan kami bersama keluarga merundingkan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah ini terkait apa yang dialami Anak Korban, lalu memutuskan melaporkan persetubuhan yang dialami Anak Korban ke polisi dan sampai pada persidangan ini;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan itu, Anak Korban menjadi lebih pendiam dan lebih sering mengurung diri;
- bahwa Saksi ikut ke rumah Anak;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Anak adalah untuk membicarakan mengenai apa yang dilakukannya kepada Anak Korban anak kandung Saksi perihal persetubuhan ini;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan keberatan yaitu:

- Anak menyatakan bahwa Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, Anak hanya mengajak Anak Korban;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi Michel Silalahi didampingi ibu kandungnya Mariani Sitinjak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Laporan pengaduan terkait tindak pidana persetubuhan yang dialami Anak Korban Fransiska Sitinjak;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dan lihat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak, Anak Saksi, Kristian, Wandu dan Yuda;
- Bahwa persetubuhan itu dialami Anak Korban pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir dan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib di kost Anak Korban yang terletak di Lorong III Kel. Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 di sebuah rumah kosong yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak dan saudara Kristian Situmorang, sedangkan Anak Saksi melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib di kos Anak Korban di Lorong III Kel. Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Saksi, Anak dan Anak Saksi Wandy Hutabalian;
- Bahwa Anak Saksi kurang tahu mengenai masuk atau tidaknya kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban, namun Anak Saksi tahu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban dan melarang Anak Saksi melihatnya sehingga Anak menjauh sekitar 3 (meter) dari posisi Anak Saksi berada dan kemudian Anak Saksi tidak dapat melihat lagi karena terhalang tembok;

- Bahwa Anak Saksi menduga mereka melakukan kembali persetubuhannya di tempat selanjutnya karena sebelumnya tampak oleh Anak Saksi dan teman lainnya;

- Bahwa setelah Anak selesai menyetubuhi Anak Korban, Anak menawarkan kepada Anak Saksi “gak mau kau Chel?” (maksudnya menyetubuhi Anak Korban) dan Anak Saksi menjawab “tunggu kumintalah dulu sama dia (Anak Korban)”, lalu Anak Saksi menghampiri Anak Korban tetapi Anak Korban sudah dalam posisi memakai pakaian dan sedang bermain *handphone* dan Anak Saksi katakan kepada Anak Korban “bolehnya aku menyetubuhi kau dek” dan dijawab Anak Korban “bisa bang”, lalu Anak Saksi memegang payudara Anak Korban kemudian mencium bibir dan lehernya, lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalam Anak Saksi dan posisi setengah duduk, Anak Saksi kemudian meminta Anak Korban untuk mengocok kelamin Anak Saksi dan dilakukan oleh Anak Korban, tak lama kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi “kenapa kau ginikan aku bang, mamakmu boru Sitinjak kan” lalu Anak Saksi tidak menanggapi, sekitar 12 menit kemudian Anak Saksi mengeluarkan sperma Anak Saksi di lantai;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada memasukkan kelamin Anak Saksi ke dalam kelamin Anak Korban, hanya kelamin Anak Saksi dikocokkan / dipegang oleh Anak Korban dan mengeluarkan sperma di lantai dan Anak Saksi katakan kepada Anak Korban terima kasih ya dek dan dijawab Anak Korban iya bang, lalu Anak Saksi kembali menemui teman-teman Anak Saksi Anak dan yang lain;

- Bahwa Anak Saksi mengatakan kepada Anak untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke kos nya, dan Yuda mengatakan ayoklah pulang, kemudian kamipun pulang ke rumah masing-masing dan Anak Korban diantar oleh Anak kembali ke kosnya;

- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui bahwa Wandu, dan Yuda tidak ada memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, sedangkan Kristian, Anak Saksi hanya dengar ceritanya bahwa ia memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi menghampiri atau mendatangi Anak Korban secara terpisah atau sendiri-sendiri/ satu persatu;
- Bahwa adapun pada bulan Desember 2023, kami bertiga Anak, Anak Saksi dan Wandu sekitar pukul 22.00 WIB sedang nongkrong di kopi shop untuk minum kopi, lalu Anak Saksi bertanya dimana rumah si Anak Korban dan dijawab Anak di Lorong III lalu pulang kami dari kopi shop sekitar pukul 23.00 WIB, lalu Anak Saksi dan teman-teman sepakat menghampiri Anak Korban sehingga kami pergi ke kos Anak Korban dan tiba disana sekitar pukul 00.30 WIB, lalu Anak mengirim chat kepada Anak Korban menggunakan hp Wandu "dek bisanya malam ini dek?" dan dijawab Anak Korban "bisa bang, tapi tunggu tidur dulu bapak kos ku" lalu kami tunggu dan Anak Korban mengirim chat lagi "udah bang, dari pintu belakang klen masuk bang, dari pintu belakang kalian masuk bang, udah kubuka pintu kamarku bang" lalu Anak yang masuk terlebih dahulu menghampiri Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban karena Anak mengatakannya sendiri kepada Anak Saksi dan kemudian dilanjutkan dengan Anak Saksi masuk menghampiri Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dalam posisi terbaring dengan berselimut bermain hp, Anak Saksi pun duduk disamping Anak Korban dan berkata "bisanya aku dek? dijawab Anak Korban "bisa bang" dan Anak Saksi katakan lagi "nggak apa apa kan dek?" dijawab Anak Korban "nggak apa apa bang" lalu Anak Saksi langsung buka celana dan celana dalam Anak Saksi, juga membuka celana dalam Anak Korban dan selimutnya Anak Saksi letakkan disamping, lalu Anak Saksi masukkan kelamin Anak Saksi ke kelamin Anak Korban dan sekitar 15 menit Anak Saksi mengeluarkan sperma di lantai, lalu Anak Saksi berpakaian kembali dan Anak Korban juga memakai lagi bajunya dan Anak Saksi katakana kepada Anak Korban "terima kasih ya dek" dijawab Anak Korban "sama-sama bang", lalu Anak Saksi keluar dan menemui Wandu dan Anak, lalu gantian Wandu yang masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan mengenai Wandu Anak Saksi tidak tahu apa yang Wandu lakukan dengan Anak Korban, tak lama kemudian Wandu kembali menemui Anak Saksi dan Anak, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kami tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban atau menjanjikan sesuatu hal kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah tanyakan kepada Anak Korban bagaimana bisa Anak ini menyetubuhi Anak Korban di rumah kosong dulu;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban sedang bermain hp dan oleh Anak mematikan hp tersebut dan diambil Anak hp Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban, sedangkan Anak hanya melakukan mengambil paksa hp milik Anak Korban ketika Anak Korban sedang bermain hp, ancaman lain tidak tahu Anak Saksi, dan perlu Anak Saksi jelaskan bahwa jaket tidak ada dipakai Anak Korban / berkaitan dengan persetubuhan itu, serta Anak Saksi tidak ada menyebarkan di sekolah bahwa Anak Korban ada bersetubuh dengan Anak dan Anak Saksi atau teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa yang satu kelas hanya Anak Saksi, Anak dan Wandu;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban setelah kejadian pertama di bulan Oktober 2023, dan disekolah tidak pernah saling kenal sama sekali sedangkan antara Anak dengan Anak Korban Anak Saksi tidak tahu bagaimana bisa saling kenal;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban dan Anak Saksi ke rumah kosong adalah Anak;
- Bahwa Anak mengatakan ada perempuan yang rusak kian, lalu Anak Saksi katakan siapa? Lalu dijawab Anak namanya Anak Korban, lalu Anak menggunakan hp Kristian menghubungi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi diajak dengan tujuan untuk menyetubuhi Anak Korban, dimana Anak Saksi datang terakhir kali, yang pertama datang Anak, Kristian, dan Wandu sedangkan Anak Saksi dan Yuda tinggal di kosan Anak Korban, lalu Anak Saksi dan Yuda kembali lagi ke rumah kosong mendatangi mereka, karena Yuda dihubungi disuruh ke sana;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat ketika Anak dan Anak Korban membuka baju atau bertelanjang;
- Bahwa Anak memang ada mengancam Anak Korban dan mengatakan kami membawa pisau dan agar Anak Korban tidak macam-macam dan menuruti Anak;
- Bahwa setahu Anak Saksi Anak atau siapapun diantara kami tidak ada membawa pisau;
- Bahwa Anak Saksi saat itu ada menanyakan kepada Anak dimana kos an Anak Korban dan dijawab Anak di Lorong III dan Anak Saksi mengatakan ayok kesana dengan tujuan Anak Saksi mau menemui Anak Korban untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang masuk terlebih dahulu ke dalam kamar Anak Korban adalah Anak sedangkan Anak Saksi dan Wandu menunggu di luar kamar untuk

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu giliran/ karena Anak Korban mengatakan satu satu kalian masuk dari pintu belakang ya bang, pesan itu dikirim Anak Korban kepada Anak menggunakan /melalui hp milik Wandi di chating WA;

- Bahwa tidak ada Anak Saksi dengar, karena jaraknya agak jauh dari lokasi kamar Anak Korban yang jaraknya sekitar 20 Meter;

- Bahwa Anak setelah keluar dari kamar Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi gak main kau Chel? lalu Anak Saksi menjawab mainnya lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan posisi Anak Korban saat Anak Saksi datang sedang berpakaian lengkap mengenakan selimut sambil bermain hp;

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban tidak bereaksi menolak, berteriak, Anak Saksi lihat Anak Korban hanya pasrah saja/ ikhlas saja menurut pandangan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban menyetujui Anak Saksi untuk menyetubuhinya saat itu dikosan Anak Korban dengan menjawab "bisa bang";

- bahwa Anak Korban sendiri yang mengatakan kepada Anak (melalui chat) untuk kami masuk melalui pintu belakang satu persatu dan dalam chat nya kami bertiga melihat Anak Korban mengatakan masuklah kalian dari pintu belakang, pelan-pelan buka pintu belakangnya (agar tidak bersuara) agar tidak terdengar oleh orang lain;

- bahwa Anak Saksi apakah ada teman kos Anak Korban saat itu, namun Anak Saksi dengar ada suara musik diputar di samping kamar Anak Korban;

- bahwa Anak Saksi selalu bertanya terlebih dahulu kepada Anak Korban apakah dia menyetujuinya atau tidak;

- bahwa tidak ada kami membawa pisau, hanya mengancam Anak Korban saja untuk menakut-nakuti Anak Korban;

- bahwa Anak Saksi ada penyesalan atas perbuatan cabul dan persetubuhan yang Anak Saksi lakukan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Anak tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Anak hanya mengatakan kepada Anak Korban "isap dulu";

- Bahwa Anak mengarahkan kemaluannya dari belakang kepada Anak Korban sesuai dengan apa yang Anak tonton di handphone Anak;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat itu tidak pindah tempat tetapi hanya berganti posisi menjadi posisi duduk;

Terhadap keberatan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi Wandy Hutabalian di damping ibu kandungnya Tiomas Lumbanraja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Laporan pengaduan terkait tindak pidana persetubuhan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di polisi;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dan lihat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak, Anak Saksi, Kristian, Michel dan Yuda;
- Bahwa persetubuhan itu dialami Anak Korban pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Siruma Hombar Kec.Nainggolan Kab.Samosir dan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib di kost Anak Korban yang terletak di Lorong III Kel.Siruma Hombar Kec.Nainggolan Kab.Samosir;
- Bahwa Anak Saksi ada melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Anak Korban dan ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan pada saat Anak Saksi mengancam Anak Korban, saat itu ada Anak dan Anak menarik hp dari tangan Anak Korban, itu terjadi pada persetubuhan di bulan Oktober 2023 di rumah kosong;
- Bahwa adapun saat persetubuhan yang terjadi di rumah kosong, yang terlebih dahulu mengirimkan pesan chat adalah Anak Korban kepada Anak dengan Anak menggunakan hp Kristian, lalu Anak menjemput Anak Korban dari rumah kosnya kemudian sampai ke rumah kosong dengan berboncengan / tempat kejadian dan mereka parkir sejauh sekitar 15 Meter dari rumah kosong tersebut, dan Anak Saksi saat itu sedang bermain game, Anak Saksi lihat Anak turun dari sepeda motornya dan mengatakan kepada Anak Korban "bisanya kau kupakek kau dek (disetubuhi)";
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung dibuka Anak lah baju dan celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang bulat, lalu dibuat Anak posisi Anak Korban membelakanginya dengan memutar badan Anak Korban, kemudian Anak Saksi lihat posisi kakinya Anak seperti sedang duduk, mereka melakukan persetubuhan, tak lama kemudian mereka pindah

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat, namun tidak Anak Saksi perhatikan lagi apa yang mereka lakukan karena Anak Saksi lanjut main game;

- Bahwa mulanya pada bulan Desember 2023 Anak Saksi, Michel dan Anak, minum kopi di urat, lalu Michel bertanya kepada Anak dimana rumah Anak Korban, setelah itu kami ke rumah Anak Korban sekitar pukul 00.00 WIB, setelah tiba dekat kos Anak Korban, Anak mengirim chat kepada Anak Korban "bisa nya malam ini dek", lalu Anak Korban jawab "bisa bang, tunggu tidur kakak kosku", setelah menunggu beberapa saat, kami kirim lagi chat kepada Anak Korban "dah bisa dek", oleh Anak Korban menyuruh kami masuk dari belakang kosnya, lalu kami pun masuk bergantian untuk menyetubuhi Anak Korban, dimulai dari Anak, Michel dan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bertanya kepada Anak kenapa bisa berfikir atau tahu informasi mengenai Anak Korban bias disetubuhi;

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui, saat Anak Korban sedang bermain hp / memegang Hp, Anak ada mengambil paksa hp dari tangan Anak Korban, sedangkan Michel tidak ada melakukan pengancaman, itu saja sepengetahuan Anak Saksi;

- Bahwa cara Anak Saksi Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada Oktober 2023 dengan cara mulanya Anak membuka baju Anak Korban sampai ia telanjang, lalu Anak meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak memegang bahu Anak Korban dengan tangan kanannya dan memutar tubuh Anak Korban hingga posisi Anak Korban membelakangi Anak, lalu Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan kelaminnya yang dalam keadaan tegang, kemudian Anak mengarahkan kelaminnya tersebut ke kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya maju mundur, sedangkan Michel menyetubuhi Anak Korban dengan meremas payudara Anak Korban dan saat itu Anak Saksi langsung pulang dan tidak tahu lagi kelanjutannya apa yang dilakukan Michel dan Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban pada bulan Desember 2023 di kosan Anak Korban, dimana mulanya Anak Saksi masuk ke dalam kamar kos Anak Korban melalui pintu belakang sesuai dengan arahan Anak Korban, lalu di kamar kos Anak Saksi melihat Anak Korban memakai baju dan celana dalam sedang berbaring sambil main hp, kemudian Anak Saksi mendekati Anak Korban dan duduk di sampingnya, Anak Saksi kemudian berbaring di sebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, lalu Anak Saksi jongkok sambil membuka celana dalam Anak

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan meletakkannya di lantai dan setelah itu Anak Saksi duduk diatas paha Anak Korban sambil membuka resleting Anak Saksi untuk mengeluarkan kelamin Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi mengarahkan kelamin Anak Saksi dengan tangan kanan Anak Saksi ke dalam kelamin Anak Korban, kemudian Anak Saksi menggerakkan pinggul Anak Saksi maju mundur sebanyak dua kali hingga kelamin Anak Saksi keluar masuk kelamin Anak Korban, lalu Anak Saksi mengeluarkan kelamin Anak Saksi dan Anak Saksi berbaring di sebelah Anak Korban dan memintanya mengocok kelamin Anak Saksi dengan tangannya, sekitar 3 menit Anak Korban mengocok kelamin Anak Saksi, Anak Saksi mengeluarkan sperma dan membersihkannya menggunakan jaket yang Anak Saksi pakai saat itu, lalu Anak Saksi langsung berdiri dan menutup resleting celana Anak Saksi dan Anak Korban berbaring sambil memakai celana dalamnya lagi;

- Bahwa saat itu Anak Saksi ada mengatakan kepada Anak Korban aman do on? (amannya ini?) dan dijawab Anak Korban aman, nga pemain lama on (aman, sudah pemain lama ini), kemudian Anak Saksi menyuruh Anak Korban pakke ma bajumi baru modom maho, mauiate dah (pakailah bajumu itu, kemudian tidurlah kau, terima kasih ya) dan Anak Korban membalas iya bang, lalu Anak Saksi keluar dari kamar kos Anak Korban lewat pintu belakang menghampiri Anak dan Michel, kemudian kami pulang ke rumah masing-masing;

- bahwa Anak Saksi tidak ada memberikan barang atau uang kepada Anak Korban;

- bahwa pada kejadian yang kedua yakni Desember 2023 Anak Saksi ada memasukkan kelamin Anak Saksi ke dalam kelamin Anak Korban;

- bahwa Anak saksi ada di lokasi kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban sama seperti Michel;

- bahwa benar Anak Saksi, Anak, dan Michel tidak ada membawa pisau dan hanya mengancam Anak Korban saja dengan kata-kata;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Anak melakukan tindak pidana persetubuhan yang dialami Anak Korban Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada Oktober 2023 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir dan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kos Anak Korban yang terletak di Lorong III Kel. Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir;
- Bahwa Anak mengakui perbuatan persetubuhan yang lakukan terhadap Anak Korban selaku Anak Korban, dimana Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak ada memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa adapun cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara berhubungan intim layaknya hubungan suami istri dengan memasukkan kelamin Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak menggerakkan pinggul Anak maju mundur hingga kelamin Anak keluar masuk kelamin Anak Korban, sampai Anak merasakan sperma Anak akan keluar dan Anak mengeluarkan cairan sperma Anak di luar kelamin Anak Korban (satu kali dilantai rumah kosong dan satu lagi Anak lap);
- Bahwa maksud Anak mengatakan itu karena ada teman Anak yang mengatakannya bertemu di kantin sekolah, tapi Anak tidak terlalu kenal namanya, hanya satu sekolah kelas III SMK, dimana ia mengatakan ada kelas I namanya si Anak Korban udah Barges (Barang Gesek);
- Bahwa Anak baru tamat SMK tahun ini dan persetubuhan itu Anak lakukan saat Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa mulanya saat kami masa pengenalan lingkungan sekolah, Anak Korban naik ke lantai dua, sepulang sekolah Anak Korban chat Anak terlebih dahulu, katanya dapat nomor Anak dari temannya, lalu Anak Korban dan Anak saling berkenalan dan saling chat dan bertelepon, saat Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim Anak Korban menyetujuinya sampai kami melakukannya pertama kali di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui cara melakukan persetubuhan dari handphone Anak sendiri, Anak menonton mengenai cara persetubuhan (porno) ini dari grup yang ada di handphone Anak, dimana grup itu antara Anak dan teman-teman Anak, setelah Anak menonton video persetubuhan tersebut, Anak jadi ingin mencoba melakukannya (melakukan persetubuhan);

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dengan Anak Korban pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Anak mengeluarkan sperma Anak ke lantai dan kedua Anak lap dengan kain lap, dan Anak melakukan itu/ mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban karena Anak takut Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak ada mengajak teman-teman Anak yang lain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan hanya Micel yang mau melakukannya, dan kami melakukannya di rumah kosong;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban di rumah kosong adalah Anak, Michel dan Kristian, sedangkan di kosan Anak, Wandu dan Michel yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang Anak rasakan saat memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban yaitu enak dan nikmat saat memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan, hanya Anak suruh dan Anak Korban langsung menurutinya/ langsung mau memasukkan kelamin Anak ke dalam mulutnya;
- Bahwa Anak putar arah tubuh Anak Korban menjadi membelakangi Anak dan Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban dan menyetubuhinya dari arah belakang lalu Anak ganti lagi posisi menjadi posisi duduk;
- Bahwa Anak mengetahui hal-hal itu karena Anak menonton video porno yang Anak lihat di handphone Anak;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban setiap Anak akan atau setelah melakukan hubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak ada mengancam Anak Korban di rumah kosong dengan kata-kata, namun itu hanya ancaman saja dan tidak serius serta Anak tidak ada membawa pisau, dan di kosan tidak ada Anak ancam Anak Korban;
- Bahwa Anak disuruh Anak Korban untuk masuk dari belakang dengan mengatakan “dari pintu belakang lah kalian masuk, biar tidak ketahuan”;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak menangis dan tidak berteriak sama sekali dan Anak tidak ada menutup mulut Anak Korban;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak tidak ada menutup mulut Anak Korban dan sikap Anak Korban hanya pasrah dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Anak yang membuka baju Anak Korban saat persetubuhan di rumah kosong, saat itu Anak menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban tidak ada menolak atau melawan, sehingga Anak lanjutkan membuka baju Anak Korban, adapun soal Anak Korban menelepon seseorang, dimana saat itu Anak melihat Anak Korban menghubungi seseorang dan Anak mengambil handphonenya, lalu Anak tarik tangan Anak Korban dan membuka bajunya untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah Anak selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah kosong, Anak mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa selama dalam perjalanan mengantar Anak Korban pulang Anak dengan Anak Korban tidak ada mengobrol / saling berbicara;
- Bahwa sepengetahuan Anak keseharian Anak Korban di sekolah biasa-biasa saja, tidak ada yang mencolok atau berbeda;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah Anak merupakan orang pertama yang menyetubuhi Anak Korban atau tidak;
- Bahwa adapun pengancaman yang Anak lakukan terhadap Anak Korban itu hanya merupakan omongan saja / Anak tidak serius akan melakukan apa yang Anak katakana, dan Anak juga tidak ada membawa pisau;
- Bahwa ketika Anak membuka pakaian Anak Korban, Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa Anak mengakui perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak menyesalinya;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor: 440/1296/RSUD/VER/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ANDINI FRANSISKA SITINJAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tonggo Siallagan, Sp. OG. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur 16 (enam belas) tahun, dari hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan karena trauma tumpul;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-23102017-0021 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sosor Silintong tanggal 11 Oktober 2007, anak kesepuluh dari Parulian Sitinjak dan Serdiman Situmorang;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak NIK 1217050508080001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 5 Agustus 2006;
4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat dan dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 9 September 2024;
5. Laporan Sosial atas nama Anak Korban yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor rangka U7B126B1;
2. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru hitam bertuliskan Billabong;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada Oktober 2023 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir dan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kos Anak Korban yang terletak di Lorong III Kel. Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir;
- Bahwa adapun mulanya terjadi persetubuhan pertama kali berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel. Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir, dimana Anak mengirimkan chat kepada Anak Korban "boleh Saya datang ke rumahmu (kos) jam 10?" Dimana saat itu memang Anak cukup sering berkunjung ke kos Anak Korban, tetapi tidak Anak Korban balas, kemudian teman Anak yang bernama Pebrianto mengirimkan pesan kepada Anak

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Korban “bisa jumpa dek?” akan tetapi Anak Korban sudah mengantuk dan tidak membalas, lalu ada chat masuk dari handphone Kristian mengatakan “aku ini Anak, gak boleh lagi jumpa? Bentarnya de kita jumpa”, kemudian sekira pukul 21.45 WIB saat Anak Korban keluar dari kos Anak Korban melihat Anak sudah berdiri di depan kos Anak Korban, lalu Anak langsung menuntun Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban serta menyuruh Anak Korban menaiki sepeda motornya dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan maksud dan tujuan yang Anak Korban belum ketahui, saat sepeda motor sedang berjalan, tiba-tiba Anak menghentikan sepeda motornya di depan sebuah rumah kosong yang berwarna hijau tepatnya di Kelurahan Siruma Hombar Kec.Nainggolan Kab.Samosir dan setelah lima menit berhenti, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu Anak Korban melihat Anak Saksi Michel, Yuda, Kristian dan Anak Saksi Wandu sudah berada di rumah kosong tersebut, dan mereka mendekati Anak Korban, melihat hal tersebut Anak Korban berusaha lari, akan tetapi Anak turun dari sepeda motornya dan berdiri di depan Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan cara meremas tangan Anak Korban dengan keras sambil mengatakan mau selamatnya kau, jangan coba lari dilanjutkan lagi Anak mengatakan “jangan berani kau macam-macam, adanya ku bawa pisau, tunjukan pisau itu” (mengatakan kepada Michel, Yuda dan Wandu) kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan menuntun Anak Korban ke arah teras rumah kosong tersebut dan setelah di teras rumah kosong tersebut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di teras rumah kosong dan setelah itu Anak Korban duduk di teras tersebut dan Anak Korban berusaha menghubungi abang Anak Korban akan tetapi Anak langsung merebut handphone Anak Korban dan mematikannya, lalu Anak mengatakan berani kau ngomong kau sama abangmu ataupun sama siapapun, “habislah kau malam ini” sehingga Anak Korban pun hanya diam saja, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau dan Anak menyuruh Anak Korban berbaring di lantai namun Anak Korban tidak menurutinya, sehingga Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah wajah Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan memalingkan wajah Anak Korban ke sisi kiri, akan tetapi Anak langsung memegang dan menekan kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Anak dan saat itu Anak langsung mengayun-ayunkan kepala Anak Korban maju mundur

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) menit dengan posisi kelamin Anak berada di dalam mulut Anak Korban, lalu Anak memegang leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mendorong Anak Korban ke arah belakang arah Anak Korban tidur terbaring di atas lantai, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki, kemudian Anak langsung jongkok dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur sampai sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa Anak sambil melakukan perbuatan itu juga meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengocok-ngocoknya dan Anak Korban melihatnya dengan jelas sampai kemaluan Anak mengeluarkan spermanya, lalu Anak berdiri dan menaikkan celana dan celana dalamnya kemudian Anak memanggil Michel dan mengatakan "sinilah Michel, nggak mau kau, gas kan lah" saat itu Anak Korban sedang ingin memakai baju, namun Michel langsung berjalan mendatangi dan mendekati Anak Korban dan duduk di samping Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada anak Saksi Michel "mamakmu boru Sitinjak kan? Januari kau kan aku boru Sitinjak, terus Januari mau kau lakukan samaku kek Januari, kau punya adek perempuan atau kakak perempuan kan, Januari kalau dibikin cowok sama adekmu itu?" dan dijawab Michel "kalau karena cintanya" dan Michel langsung mencium leher Anak Korban tetapi Anak Korban mendorong kepala Michel tetapi Michel tetap memaksa mencium leher Anak Korban, lalu kedua payudara Anak Korban diremas, Anak Korban berusaha melepaskan tangan Michel dari payudara Anak Korban, akan tetapi Michel tetap mencium leher Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak mengatakan kepada Michel "nggak usah kau coba, nanti tembak dalam kau buat" yang mana jarak Anak dengan kami sekitar 4 (empat) meter, kemudian Michel menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok alat kelaminnya, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Michel saat itu mengocok-ngocok sendiri kelaminnya dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meremas payudara Anak Korban dan setelah tiga menit Michel mengeluarkan sperma, setelah itu Michel langsung berdiri dan memakai kembali celana dan celana dalamnya, lalu Michel berjalan mendekati Anak dan Kristian dan saat itu Anak menyuruh

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristian sanalah kemudian Kristian berjalan mendekati Anak Korban dan berdiri di depan Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih duduk dan sedang memakai baju dan BH Anak Korban, kemudian Kristian Situmorang menurunkan celana dan celana dalamnya sampai mata kaki, lalu Kristian langsung duduk di samping Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Kristian menyuruh Anak Korban tidur terlentang dilantai dan setelah Anak Korban tidur terlentang di lantai, kemudian Kristian jongkok dan melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Kristian mengarahkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 7 menit kemudian Kristian mengeluarkan kelaminnya dan mengocok-ngocok kelaminnya sampai mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Kristian berjalan ke arah Anak dan Michel, lalu saat itu Anak Korban berdiri dan memakai pakaian Anak Korban, saat mendengar Anak mengatakan kepada Michel “Januari chel kau yang antar atau aku” dan dijawab Michel “kaulah” kemudian Anak mengambil sepeda motornya dan mengantarkan Anak Korban pulang ke kos Anak Korban;

- Bahwa adapun kejadian berikutnya pada Desember 2023, dimana saat Anak Korban berada di kosan Anak Korban Anak mengirimkan pesan wa kepada Anak Korban dengan “P”, lalu Anak Korban balas “siapa ini?” Karena saat itu Anak Korban sudah tidak menyimpan kontak Anak, dijawab Anak “akunya ini si gabriel” dan Anak Korban balas “jadi?” Dibalas kembali oleh Anak “bolehnya jumpa?” Dan Anak Korban balas “enggak bang, mau tidur aku” dan kembali dibalas Anak “bentarnya dek” Anak Korban balas “kenapa rupanya?” Dijawab Anak “cepatlah, kau yang datang kesini atau aku yang datang kesitu” dan Anak Korban balas “sok kali kau” dijawab Anak “cepatlah kau, mau selamatnya kau?” Kemudian Anak Korban memblokir kontak Anak, lalu Anak Korban dichat dengan nomor lain yang isinya akunya ini si kristian, bias ketemu? Dan Anak Korban balas nggak bias dibalasnya “tokkin do dek” dan Anak Korban jawab “nggak bisa aku” dan dijawab “bukka joblokiran Januari si Anak” dan saat itu Anak Korban tidak mau dan dibalas lagi, “akunya ini si Anak, bisanya keluar kau” dan Anak Korban balas “nggak mau” dan dijawab lagi “mau amannya kau?” Dan Anak Korban jawab “lalap”, dibalasnya “mau amannya kau, kau yang datang kesini atau aku yang kesitu” dan saat itu Anak Korban tidak membalas chat itu dan hanya membacanya, setelah itu Anak mengirimkan pesan lagi kepada Anak Korban “sudah disamping kami ya dek” dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban balas “nggak jelas” dan di balas lagi “lewat belakang kami ya dek” kemudian Anak, Wandu, Michel membuka pintu belakang kos Anak Korban yang mana saat itu pintu belakang kos Anak Korban tidak terkunci setelah itu Anak, Wandu dan Michel langsung masuk ke kamar tidur Anak Korban yang memang saat itu pintu kamar Anak Korban saja yang terbuka karena semua teman kos Anak Korban sudah pulang kampung, setelah itu Anak menyuruh Wandu dan Michel untuk keluar kamar dan menunggu di luar, kemudian Anak mendekati Anak Korban dan membuka baju dan BH Anak Korban dan menyuruh Anak Korban terbaring setelah Anak Korban berbaring Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam sampai di atas mata kakinya, setelah itu Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya Anak Korban menggunakan tangan kirinya, setelah masuk alat kelaminnya Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 15 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memakai celananya dan keluar kamar Anak Korban, setelah itu masuk Michel dan duduk di sebelah kiri Anak Korban (Anak Korban belum memakai pakaian Anak Korban) dan Michel melakukan hal yang sama dengan Anak terhadap Anak Korban sampai Michel mengeluarkan sperma dan setelah itu Michel keluar dari kamar Anak Korban dan berlanjut masuk Wandu dan langsung membuka celana dan celana dalamnya seperti Anak dan Michel sebelumnya, kemudian Wandu juga mengocok kelaminnya sampai mengeluarkan sperma sambil juga meremas payudara Anak Korban, lalu Wandu menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Wandu melebarkan kedua kaki Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul maju mundur sampai Wandu mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, kemudian Wandu keluar kamar Anak Korban setelah memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan mengintip mereka dari jendela Anak Korban dan mereka Anak Korban lihat sudah tidak ada lagi di sekitar kosan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/1296/RSUD/VER/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ANDINI

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRANSISKA SITINJAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tonggo Siallagan, Sp. OG. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur 16 (enam belas) tahun, dari hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan karena trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-23102017-0021 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sosor Silintong tanggal 11 Oktober 2007, sehingga pada saat tindak pidana terjadi Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



disebutkan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Anak yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, serta setelah mencermati Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak NIK 1217050508080001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 5 Agustus 2006 apabila dihubungkan dengan waktu tindak pidana terjadi dalam surat dakwaan yaitu sekitar Oktober tahun 2023, Anak dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Anak untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa *"kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak mencantumkan pengertian

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ancaman kekerasan, namun pengertian ancaman kekerasan dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 1 Angka 4 disebutkan “ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat”;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada Oktober 2023 sekira pukul 21.45 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di sebuah rumah kosong yang terletak di Kelurahan Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir dan pada bulan Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB di kos Anak Korban yang terletak di Lorong III Kel. Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab. Samosir;

Menimbang, bahwa adapun mulanya terjadi persetubuhan pertama kali berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Siruma Hombar Kec. Nainggolan Kab.Samosir, dimana Anak mengirimkan chat kepada Anak Korban “boleh Saya datang ke rumahmu (kos) jam 10?” Dimana saat itu memang Anak cukup sering berkunjung ke kos Anak Korban, tetapi tidak Anak Korban balas, kemudian teman Anak yang bernama Pebrianto mengirimkan pesan kepada Anak Korban “bisa jumpa dek?” akan tetapi Anak Korban sudah mengantuk dan tidak membalas, lalu ada chat masuk dari handphone Kristian mengatakan “aku ini Anak, gak boleh lagi jumpa? Bentarnya de kita jumpa”, kemudian sekira pukul 21.45 WIB saat Anak Korban keluar dari kos Anak Korban melihat Anak sudah berdiri di depan kos Anak Korban, lalu Anak langsung menuntun Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban serta menyuruh Anak Korban menaiki sepeda motornya dengan cara menarik tangan Anak Korban dengan maksud dan tujuan yang Anak Korban belum ketahui, saat sepeda motor sedang berjalan, tiba-tiba Anak menghentikan sepeda motornya di depan sebuah rumah kosong yang berwarna hijau tepatnya di Kelurahan Siruma Hombar Kec.Nainggolan Kab.Samosir dan setelah lima menit berhenti, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan saat itu Anak Korban melihat Anak Saksi Michel, Yuda, Kristian dan Anak Saksi Wandu sudah berada

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kosong tersebut, dan mereka mendekati Anak Korban, melihat hal tersebut Anak Korban berusaha lari, akan tetapi Anak turun dari sepeda motornya dan berdiri di depan Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan cara meremas tangan Anak Korban dengan keras sambil mengatakan mau selamatnya kau, jangan coba lari dilanjutkan lagi Anak mengatakan "jangan berani kau macam-macam, adanya ku bawa pisau, tunjukkan pisau itu" (mengatakan kepada Michel, Yuda dan Wandu) kemudian Anak menarik tangan Anak Korban dan menuntun Anak Korban ke arah teras rumah kosong tersebut dan setelah di teras rumah kosong tersebut, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di teras rumah kosong dan setelah itu Anak Korban duduk di teras tersebut dan Anak Korban berusaha menghubungi abang Anak Korban akan tetapi Anak langsung merebut handphone Anak Korban dan mematikannya, lalu Anak mengatakan berani kau ngomong kau sama abangmu ataupun sama siapapun, "habislah kau malam ini" sehingga Anak Korban pun hanya diam saja, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka baju tetapi Anak Korban tidak mau dan Anak menyuruh Anak Korban berbaring di lantai namun Anak Korban tidak menurutinya, sehingga Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah wajah Anak Korban dan Anak Korban menolak dengan memalingkan wajah Anak Korban ke sisi kiri, akan tetapi Anak langsung memegang dan menekan kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke arah alat kelamin Anak dan saat itu Anak langsung mengayun-ayunkan kepala Anak Korban maju mundur sekitar 2 (dua) menit dengan posisi kelamin Anak berada di dalam mulut Anak Korban, lalu Anak memegang leher Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi mendorong Anak Korban ke arah belakang arah Anak Korban tidur terbaring di atas lantai, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai mata kaki, kemudian Anak langsung jongkok dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memasukkannya ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur sampai sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa Anak sambil menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban juga meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan mengocok-ngocoknya dan Anak Korban melihatnya dengan jelas sampai kemaluan Anak mengeluarkan spermanya, lalu Anak berdiri dan menaikkan celana dan celana

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya kemudian Anak memanggil Michel dan mengatakan “sinilah Michel, nggak mau kau, gas kan lah” saat itu Anak Korban sedang ingin memakai baju, namun Michel langsung berjalan mendatangi dan mendekati Anak Korban dan duduk di samping Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan kepada anak Saksi Michel “mamakmu boru Sitinjak kan? Januari kau kan aku boru Sitinjak, terus Januari mau kau lakukan samaku kek Januari, kau punya adek perempuan atau kakak perempuan kan, Januari kalau dibikin cowok sama adekmu itu?” dan dijawab Michel “kalau karena cintanya” dan Michel langsung mencium leher Anak Korban tetapi Anak Korban mendorong kepala Michel tetapi Michel tetap memaksa mencium leher Anak Korban, lalu kedua payudara Anak Korban diremas, Anak Korban berusaha melepaskan tangan Michel dari payudara Anak Korban, akan tetapi Michel tetap mencium leher Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan pada saat itu Anak mengatakan kepada Michel “nggak usah kau coba, nanti tembak dalam kau buat” yang mana jarak Anak dengan kami sekitar 4 (empat) meter, kemudian Michel menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok alat kelaminnya, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Michel saat itu mengocok-ngocok sendiri kelaminnya dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meremas payudara Anak Korban dan setelah tiga menit Michel mengeluarkan sperma, setelah itu Michel langsung berdiri dan memakai kembali celana dan celana dalamnya, lalu Michel berjalan mendekati Anak dan Kristian dan saat itu Anak menyuruh Kristian sanalah kemudian Kristian berjalan mendekati Anak Korban dan berdiri di depan Anak Korban dengan posisi Anak Korban masih duduk dan sedang memakai baju dan BH Anak Korban, kemudian Kristian Situmorang menurunkan celana dan celana dalamnya sampai mata kaki, lalu Kristian langsung duduk di samping Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Kristian menyuruh Anak Korban tidur terlentang dilantai dan setelah Anak Korban tidur terlentang di lantai, kemudian Kristian jongkok dan melebarkan kedua kaki Anak Korban lalu Kristian mengarahkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 7 menit kemudian Kristian mengeluarkan kelaminnya dan mengocok-ngocok kelaminnya sampai mengeluarkan sperma di lantai, kemudian Kristian berjalan ke arah Anak dan Michel, lalu saat itu Anak Korban berdiri dan memakai pakaian Anak Korban, saat mendengar Anak mengatakan kepada Michel “Januari chel kau yang antar atau aku “dan dijawab Michel “kaulah” kemudian Anak mengambil sepeda motornya dan mengantarkan Anak Korban pulang ke kos Anak Korban;



Menimbang, bahwa adapun kejadian berikutnya pada Desember 2023, dimana saat Anak Korban berada di kosan Anak Korban Anak mengirimkan pesan wa kepada Anak Korban dengan "P", lalu Anak Korban balas "siapa ini?" Karena saat itu Anak Korban sudah tidak menyimpan kontak Anak, dijawab Anak "akunya ini si gabriel" dan Anak Korban balas "jadi?" Dibalas kembali oleh Anak "bolehnya jumpa?" Dan Anak Korban balas "enggak bang, mau tidur aku" dan kembali dibalas Anak "bentarnya dek" Anak Korban balas "kenapa rupanya?" Dijawab Anak "cepatlah, kau yang datang kesini atau aku yang datang kesitu" dan Anak Korban balas "sok kali kau" dijawab Anak "cepatlah kau, mau selamatnya kau?" Kemudian Anak Korban memblokir kontak Anak, lalu Anak Korban dichat dengan nomor lain yang isinya akunya ini si kristian, bias ketemu? Dan Anak Korban balas nggak bias dibalasnya "tokkin do dek" dan Anak Korban jawab "nggak bisa aku" dan dijawab "bukka joblokiran Januari si Anak" dan saat itu Anak Korban tidak mau dan dibalas lagi, "akunya ini si Anak, bisanya keluar kau" dan Anak Korban balas "nggak mau" dan dijawab lagi "mau amannya kau?" Dan Anak Korban jawab "lalap", dibalasnya "mau amannya kau, kau yang datang kesini atau aku yang kesitu" dan saat itu Anak Korban tidak membalas chat itu dan hanya membacanya, setelah itu Anak mengirimkan pesan lagi kepada Anak Korban "sudah disamping kami ya dek" dan Anak Korban balas "nggak jelas" dan di balas lagi "lewat belakang kami ya dek" kemudian Anak, Wandu, Michel membuka pintu belakang kos Anak Korban yang mana saat itu pintu belakang kos Anak Korban tidak terkunci setelah itu Anak, Wandu dan Michel langsung masuk ke kamar tidur Anak Korban yang memang saat itu pintu kamar Anak Korban saja yang terbuka karena semua teman kos Anak Korban sudah pulang kampung, setelah itu Anak menyuruh Wandu dan Michel untuk keluar kamar dan menunggu di luar, kemudian Anak mendekati Anak Korban dan membuka baju dan BH Anak Korban dan menyuruh Anak Korban terbaring setelah Anak Korban berbaring Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya, setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam sampai di atas mata kakinya, setelah itu Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya Anak Korban menggunakan tangan kirinya, setelah masuk alat kelaminnya Anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama 15 menit, setelah itu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memakai celananya dan keluar kamar Anak Korban,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



setelah itu masuk Michel dan duduk di sebelah kiri Anak Korban (Anak Korban belum memakai pakaian Anak Korban) dan Michel melakukan hal yang sama dengan Anak terhadap Anak Korban sampai Michel mengeluarkan sperma dan setelah itu Michel keluar dari kamar Anak Korban dan berlanjut masuk Wandu dan langsung membuka celana dan celana dalamnya seperti Anak dan Michel sebelumnya, kemudian Wandu juga mengocok kelaminya sampai mengeluarkan sperma sambil juga meremas payudara Anak Korban, lalu Wandu menyuruh Anak Korban tidur terlentang dan Wandu melebarkan kedua kaki Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kelaminya ke dalam kelamin Anak Korban lalu menggoyangkan pinggul maju mundur sampai Wandu mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, kemudian Wandu keluar kamar Anak Korban setelah memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Korban memakai pakaian Anak Korban dan mengintip mereka dari jendela Anak Korban dan mereka Anak Korban lihat sudah tidak ada lagi di sekitar kosan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/1296/RSUD/VER/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama ANDINI FRANSISKA SITINJAK yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tonggo Siallagan, Sp. OG. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur 16 (enam belas) tahun, dari hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas dan dua belas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-23102017-0021 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sosor Silintong tanggal 11 Oktober 2007, sehingga pada saat tindak pidana terjadi Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Hakim berpendapat bahwa Anak menyadari perbuatannya bersetubuh dengan Anak Korban dan menyadari akan dampak dari perbuatannya, dan Anak memaksa Anak Korban dengan cara mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak dan teman-temannya membawa pisau yang mengakibatkan Anak Korban menjadi takut sehingga unsur "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Anak sehingga dalam hal ini Anak dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa dikenal dengan istilah UU SPPA menegaskan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang tersebut menegaskan pula bahwa Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 70 UU SPPA yang menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 71 UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pidana peringatan,
- b. pidana dengan syarat :
 1. Pembinaan diluar lembaga,
 2. pelayanan masyarakat atau
 3. pengawasan;
- c. Pelatihan kerja,
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang SPPA Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 9 September 2024 merekomendasikan apabila Anak dinyatakan terbukti bersalah maka Anak direkomendasikan dijatuhi hukuman seringan-ringannya yaitu dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula pada ketentuan Pasal 81 UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan orang tua Anak, bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan orang tua Anak dan Anak berniat untuk meneruskan pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim pun berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Anak tentunya tidak dapat disamakan seperti halnya perbuatan pidana yang pelakunya adalah orang dewasa, karena apabila disamakan dengan pemidanaan terhadap pelaku orang dewasa, maka secara psikologis tentunya dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang cenderung meniru perilaku orang-orang disekitarnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku perbuatan pidana tentunya Hakim mengharapkan bahwa pemidanaan terhadap Anak dapat merubah Anak tersebut menjadi lebih baik lagi sebagai generasi muda, maka tentunya pemidanaan tersebut harus bersifat edukatif, konstruktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak destruktif, sehingga, pemidanaan tersebut diharapkan dapat merubah perilaku Anak menjadi baik tanpa harus dijatuhi pidana penjara kepada Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 70 UU SPPA, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, Hakim berpandangan oleh karena Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan Pidana Penjara namun untuk lamanya hukuman tersebut tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terdapat ancaman pidana denda namun sesuai ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana denda terhadap Anak tidak berlaku diganti dengan pelatihan kerja, yang nantinya dilaksanakan di Lembaga Pelatihan Kerja Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Hakim berpandangan bahwa pidana yang tercantum dalam amar putusan memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan juga bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor rangka U7B126B1;
2. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru hitam bertuliskan Billabong;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna ungu;

Merupakan barang bukti yang disita dari Anak Korban dan masih diperlukan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak MICHEL SILALAH dan anak WANDY HUTABALIAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan di masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Anak memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pula pidana pelatihan kerja terhadap Anak di Lembaga Pelatihan Kerja Tanjung Morawa selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 berwarna hitam dengan nomor rangka U7B126B1;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru hitam bertuliskan Billabong;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak MICHEL SILALAH dan anak WANDY HUTABALIAN;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balige, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H, Penuntut Umum, Anak didampingi Orang Tua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lumida Siahaan, S.H.

Jona Agusmen, S.H.